



PUTUSAN

Nomor 380 K/Mil/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUTRISNO;**
Pangkat/NRP : Pelda Keu/96423;
Jabatan : Ur Lapku 1 Kuwil;
Kesatuan : Lantamal I;
Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo/20 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Pasar I Tengah Gg Amal IV Nomor 25 Medan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023, kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 16 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) ke-3 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 380 K/Mil/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02

Medan tanggal 23 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana (kualifikasi) "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun;

Dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AL;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a. 8 (delapan) lembar hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* luar dan dalam dari RS Bhayangkara Tk-II Medan Nomor 04/IKF/IX/2022 tanggal 16 September 2022;

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan RS Bhayangkara Tk-II Medan Nomor 145/IX/RSBM/2022 tanggal 16 September 2022 atas nama Safriadi alias Julek;

Dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang:

a. 2 (dua) buah selang warna merah ukuran \pm 30 cm dan 50 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;



- b. 1 (satu) buah ikat pinggang Pakaian Dinas Harian (PDH) TNI AL;
- c. 1 (satu) buah celana Pakaian Dinas Harian (PDH) TNI AL;
- d. 1 (satu) buah kaos warna hitam abu-abu;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- e. 1 (satu) buah *flashdisk* warna hitam merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor merek Nmax warna hitam Nopol BK 3714 AKH;
- g. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nmax hitam Nopol BK 3714 AKH Nomor R.00120333 a.n. Lelawati;
- h. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nmax hitam Nopol BK 3714 AKH Nomor R.00120333 a.n. Lelawati;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 105-K/PM.I-02/AL/XI/2022 tanggal 30 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu SUTRISNO, Pelda Keu, NRP. 96423, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - (1) 2 (dua) buah selang warna merah ukuran \pm 30 cm dan 50 cm;



Dirampas untuk dimusnahkan;

(2) 1 (satu) buah ikat pinggang Pakaian Dinas Harian (PDH) TNI AL;

(3) 1 (satu) buah celana Pakaian Dinas Harian (PDH) TNI AL;

(4) 1 (satu) buah kaos warna hitam abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

(5) 1 (satu) buah *flashdisk* warna hitam merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

(6) 1 (satu) unit sepeda motor merek Nmax warna hitam Nopol BK 3714 AKH;

(7) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nmax hitam Nopol BK 3714 AKH Nomor R.00120333 a.n. Lelawati;

(8) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nmax hitam Nopol BK 3714 AKH Nomor R.00120333 a.n. Lelawati;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

b. Surat-surat:

(1) 8 (delapan) lembar hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* luar dan dalam dari RS Bhayangkara Tk-II Medan Nomor 04/IKF/IX/2022 tanggal 16 September 2022 atas nama Sapriadi alias Julek, yang ditandatangani dr. Ismurrizal, S.H., M.H., Sp.F.;

(2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan RS Bhayangkara Tk-II Medan Nomor 145/IX/RSBM/2022 tanggal 16 September 2022 atas nama Safriadi alias Julek, yang ditandatangani oleh dr. Ismurrizal, S.H., M.H., Sp.F.;

(3) Surat Pernyataan (Perdamaian) antara Terdakwa dengan keluarga korban yang berisi tentang permintaan maaf dari Terdakwa dan pemberian santunan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 380 K/Mil/2023



- (4) 1 (satu) eksemplar dokumentasi foto istri Terdakwa (Sdri. Sariana, A.Md.) dengan istri korban (Sdri. Rusminingsih) yang mendokumentasikan tahapan renovasi rumah Sdri. Rusminingsih yang didapat dari tambahan santunan dari Sdr. Sariana, A.Md. sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 26-K/PMT-I/BDG/AL/IV/2023 tanggal 3 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Ojahan Silalahi, S.H., Letkol Sus, NRP. 524428;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 105-K/PM.I-02/AL/XI/2022 tanggal 30 Maret 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/105-K/PM.I-02/AL/VII/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-02 Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2023, Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal Juli 2023 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 4 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 380 K/Mil/2023



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan pada tanggal 13 Juli 2023 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2023, namun Oditur Militer baru mengajukan memori kasasi pada tanggal 4 Agustus 2023, sebagaimana dijelaskan dalam Akta Terlambat Menyerahkan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor ATMMK/105-K/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 235 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 235 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**ODITUR MILITER pada ODITURAT MILITER I-02 MEDAN** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 380 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **31 Oktober 2023** oleh **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Oditur Militer** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer,

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.

Laksamana Pertama

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 380 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)